

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP EFEKTIVITAS  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA  
PANDEMI COVID 19  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KOTA MANADO**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMAD HIDAYATULLAH A.K HUSEIN, S.H  
21203011030**

**DOSEN PENGAMPU:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari permasalahan dalam perbankan syariah di masa Pandemi COVID 19 seperti turunnya daya bayar masyarakat dalam pembiayaan murabahah di bank syariah Indonesia akibat dari Pandemi COVID 19 upaya perbankan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahapan agar antara pihak perbankan dan nasabah sama-sama diuntungkan dan tidak dirugikan. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan memberikan peluang untuk nasabah dalam melanjutkan pembiayaan meski di masa Pandemi COVID 19 akan tetapi kebijakan tersebut harus menjadi alat dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Dari permasalahan di atas penulis menggunakan analisis hukum ekonomi syariah dan teori efektivitas, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah, serta implementasi Perundang-undang dan Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian pembiayaan murabahah. Dalam hal ini menjadi dasarnya sebagai ajuan penulis dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan normatif empiris, dengan mengkaji undang-undang dan peraturan terhadap kesesuaian kebijakan.

Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut, berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado implementasi undang-undang dan Fatwa MUI Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah sudah disesuaikan dengan baik. Efektivitas restrukturisasi pembiayaan murabahah dari data tahun 2021 nasabah yang mengajukan restrukturisasi sebanyak 11 nasabah dan meningkat di tahun 2022 sebanyak 17 nasabah total restrukturisasi pembiayaan murabahah 28 nasabah pembiayaan dan 2 diantaranya tidak berhasil di restrukturisasi akibat tidak adanya itikad baik dari nasabah. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan restrukturisasi pembiayaan murabahah di masa Pandemi COVID 19 dapat dikatakan efektif dengan dilakukannya sebuah inovasi pendampingan pelatihan dalam mengelola usaha dan pengawasan pasca restrukturisasi sehingga restrukturisasi pembiayaan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci :** *Restrukturisasi, Efektivitas, COVID 19, Hukum Ekonomi Syariah*

## ***Abstrack***

*This research originates from the author's interest in seeing problems in Islamic banking during the Covid-19 Pandemi, such as the decline in people's ability to pay in murabahah financing at Indonesian Islamic banks as a result of the Covid-19 Pandemi, banking efforts to save problematic financing through several stages so that both banks and customers benefited and not harmed, the financing restructuring policy provides an opportunity for customers to continue financing even during the COVID 19 Pandemi, but this policy must be a tool in efforts to save troubled financing*

*From the above problems the author uses an analysis of sharia economic law and the theory of effectiveness, to measure the level of success of the murabahah financing restructuring policy, as well as the implementation of the DSN MUI law and Fatwa regarding the settlement of murabaha financing which is basically the author's suggestion in analyzing, this study uses research methods descriptive qualitative and empirical normatif approach, by examining laws and regulations on the suitability of policies.*

*This research provides the following results, based on an analysis of sharia economic law, the restructuring of murabaha financing at the Indonesian Sharia Bank, Manado City, the implementation of the law and the MUI Fatwa concerning Settlement of Murabahah Financing has been well adjusted, the effectiveness of murabaha financing restructuring from 2021 data, there are as many as 11 customers and an increase in 2022 to 17 customers in total murabahah financing restructuring 28 financing customers and 2 of them were not successful in restructuring due to the lack of good faith from the customer, from the data above it can be concluded that the restructuring of murabahah financing during the COVID 19 Pandemi can be said to be effective by carrying out a innovative training assistance in managing business and supervising post-restructuring so that the financing restructuring goes well.*

**Keywords:** *Restructuring, Effectiveness, COVID 19, Sharia Economic Law*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mohamad Hidayatullah A.K Husein, S.H  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohamad Hidayatullah A.K Husein, S.H  
NIM : 21203011030  
Judul : "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi  
Pembiayaan Murabaha di masa Pandemi COVID 19 Pada  
Bank Syariah Indonesia Kota Manado

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Maret 2023 M  
17 Sya'ban 1444 H  
Pembimbing,

  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-420/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMASA PANDEMI COVID 19 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KOTA MANADO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HIDAYATULLAH A. K HUSEIN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011030  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642299ac727a5



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6422c553c45d3



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642913ffc05e1



Yogyakarta, 20 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642a4187d9a2e

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Hidayatullah A.K Husein, S.H

NIM : 21203011030

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2023 M

17 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,



Mohamad Hidayatullah A.K Husein, S.H  
NIM. 21203011030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*”Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang terpenting adalah apakah seseorang berjuang atau tidak berjuang”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini kupersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan memberi kehidupan, serta dukungan dan motivasi. Kepada seluruh keluarga, pokoknya kalian semua terbaik*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭ ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	-----	fath ah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍ ammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fath ah + alif إستحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fath ah + ya' mati أنتى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍ ammah + wāwu mati	ditulis	Ū

علوم	ditulis	'Ulūm
------	---------	-------

## VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥ ah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥ ah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Tesis berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi pembiayaan murabahah di masa pandemi COVID 19 pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado" ini berhasil diselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa pandemi COVID 19 ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain, terutama yang tengah berkecimpung dan mengkaji tentang perjanjian perbankan syariah. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar Tesis ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phill Almakin, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H, Makhrus, M.Hum
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, sekaligus Pembimbing 1, Dr. Abdul Mughits, M.Ag.
4. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum
6. Kedua orang tua tercinta Papa Agus Kamaludin Husein, Mama Isma Muhamad Walangadi, saudara dan saudari kandungku (Meyti Harfin Husein, Rivanti Gusti Husein, Tri Sutrinra A.K Husein, Nasya Alfaunissa Husein), yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka

7. Bunda Dr. Hj Nenden Herawaty Suleman, SH.,MH, yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti
8. Pihak Bank Syariah Indonesia Kota Manado, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Tesis ini
9. Anak anak bunda, Ka Wulan Badahura, Wiranto Papatungan, Rivaldi awing
10. Teman Seperjuangan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021
11. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian Tesis ini.

Yogyakarta, 10 Maret 2023 M  
17 Sya'ban 1444 H

Penulis,



Mohamad Hidayatullah A.K Husein, S.H  
NIM. 21203011030

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah .....</b>	<b>26</b>
A. Teori Efektivitas .....	26
1. Pengertian Efektivitas .....	26
2. Indikator Efektivitas.....	30
3. Pendekatan Efektivitas.....	32
B. Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya .....	35
1. Pembiayaan Bermasalah .....	35
2. Pengertian Restrukturisasi .....	36

3. Dasar Hukum Restrukturisasi .....	39
C. Konsep Akad Murabahah .....	44
1. Pengertian Akad .....	44
2. Asas- asas Akad .....	47
3. Pengertian Murabahah .....	50
4. Rukun dan Syarat Murabahah .....	53
5. Jenis- jenis Murabahah .....	56
6. Risiko Murabahah .....	57
7. Risiko dan Manajemen Perbankan Syariah.....	57
<b>BAB III Gambaran Umum Bank Syariah Kota Manado .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia .....	65
1. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia .....	67
2. Struktur Organsasi Bank Syariah Kota Manado .....	68
3. Gambaran Kerja Bank Syariah Indonesia .....	69
4. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia .....	68
B. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa Pandemi COVID 19 Pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado .....	74
<b>BAB IV Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa Pandemi COVID 19 pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa Pandemi COVID 19 Pada Bank Syariah Indonesia .....	81
B. Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa Pandemi COVID 19 pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102



B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menghadapi masalah yang sangat mempengaruhi perekonomian dan kesehatan, virus corona (COVID 19). Perdebatan global saat ini tidak dapat disangkal lagi tentang bahaya virus corona yang juga dikenal dengan COVID 19. COVID 19 bukan berdampak permasalahan Kesehatan dan sosial, guncangan ekonomi telah terjadi, mempengaruhi ekonomi individu, keluarga, dan sektor usaha.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-undang Perdata “Berdasarkan hasil tdpapat disimpulkan bahwa pada umumnya perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagai subyek hukum pribadi hanya akan sah dan mengikat bagi mereka sendiri. Menurut rumusan ini, tidak bolehnya seorang mengikatkan dirinya terhdap perjanjian yang dibuat oleh dirinya tanpa ada pihak lain.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam, semua aktivitas ekonomi dimulai dengan akad, dan kontrak dalam hal ini menjadi kewajiban serta turut andil dalam setiap proses akad transaksi. Secara umum segala bentuk yang memiliki kaitan tentang (perjanjian, akad) atau transaksi. Hubungan antara ijab dan qabul menurut metode

---

<sup>1</sup> Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, (Jakarta : *Jurnal STIEIPWI*, 2020), Vol.22 No. 01, April 2020, hlm. 22

<sup>2</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15.

yang ditentukan yang mempengaruhi objek didefinisikan dalam fiqh sebagai "*irtibāṭ ṭjāb bi qabūli 'alā wajh masyrū' yašbut ašaruhu fī maḥallih.*"<sup>3</sup>

Kontrak dalam Perbankan Pasal 4 UU Perbankan menyebutkan Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional dalam rangka memperbaharui kesejahteraan manusia melalui pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas perekonomian. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Bank memenuhi tugas utamanya sebagai distributor dan kolektor uang publik. Mencermati UU No. 10 Tahun 1998 belum ditemukan adanya peraturan secara langsung dalam mengatur pengaturan kontraktual antara bank dan nasabah secara rinci.

Kontrak yang dibuat di bank syariah memiliki implikasi global karena diatur oleh hukum Islam. Jika hukum hanya didasarkan pada hukum positif, nasabah sering melanggar kontrak, tetapi tidak demikian jika perjanjian tersebut memuat tanggung jawab di akhirat. Meskipun sesuai dengan sistem kontrak hukum Islam, prinsip-prinsip inti konsep tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam kontrak perbankan, misalnya, masih sering terjadi nasabah kurang memahami apa yang harus ditaati, sehingga tidak mungkin mematuhi akad yang disepakati di awal perjanjian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 29.

Ketika Nasabah yang tidak mampu melakukan cicilan karena turunnya pendapatan operasional nasabah menjadi salah satu penyebab berkembangnya pembiayaan yang sulit. Untuk mengurangi bahaya kerugian, perbandakan syariah dalam hal ini meminimalisir permasalahan terkait kualitas pembiayaan dan menangani pembiayaan bermasalah. Bank-bank Islam berusaha untuk mengatur kembali pendanaan. Perbankan berupaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan memodifikasi struktur pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan murabahah.

implementasi Pelaksanaan pembiayaan berbasis murabahah belum maksimal dalam mengikuti apa yang telah dijelaskan dan disepakati dalam akad pembiayaan. Bahkan jika konsumen telah memenuhi semua persyaratan pinjaman yang sesuai syariah, bukan tidak mungkin terjadi kondisi pembiayaan selama periode pembiayaan dimana terjadi penyimpangan pembayaran yang signifikan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau perlunya tuntutan hukum. tindakan sebagai imbalan atau potensi kerugian. Dalam hal ini seperti *non-performing financing*.<sup>5</sup>

Menyikapi fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID 19, kemampuan nasabah Bank Syariah Kota Manado dalam melakukan transaksi perbankan mempengaruhi daya bayar nasabah terhadap akad antara pihak perbankan dan nasabah. Dengan keterbatasan nasabah yang belum memahami isi perjanjian yang dimana didalam isi perjanjian ada kesempatan untuk melakukan

---

<sup>5</sup> Fikruddin Tahta, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 255-270.

restrukturisasi perjanjian dalam perbankan, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah ketika melihat praktik dalam restrukturisasi pembiayaan murabaha pada Bank Syariah Indonesia, upaya ini dilakukan peneliti untuk menganalisis prinsip dan dasar dari Efektivitas restukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menganalisis efektivitas sebuah kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan akad murabahah.

Sehubungan dengan adanya fenomena permasalahan terkait restrukturisasi pembiayaan yang akan dianalisis serta dikaji lebih dalam dari sudut pandang efektivitas restrukturisasi berdasarkan hukum ekonomi syariah dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa pandemi COVID 19 Pada Bank Syariah Indoensia (BSI) Kota Manado**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian ini dan memperhatikan uraian permasalahan tersebut di atas, maka permasalahannya demikian yang akan diuraikan:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa Pandemi COVID 19 pada Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi ?

2. Mengapa Faktor Internal dan Eksternal dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dalam proses kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti menguraikan tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam terkait perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa Pandemi COVID 19 pada Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Restrukturisasi pembiayaan Murabahah sebagai solusi pembayaran bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan manfaat atau aplikasi berikut dapat direalisasikan sebagai hasil dari penelitian ini:

1. Secara teoritis berkontribusi terhadap khasanah penemuan-penemuan ilmiah di bidang Hukum khususnya Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis.

2. Dari segi aplikasi, penelitian ini menawarkan pemikiran dan informasi kepada para pihak, baik masyarakat maupun badan publik dan swasta, dalam pembuatan perjanjian antara para pihak.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Restrukturisasi kerap kali menjadi bahan dalam penelitian lanjutan dan sebagai wujud pengembangan keilmuan dibidang hukum bisnis syariah dan hukum perbankan dengan kajian dan pendukung teori yang relevan dalam menjawab suatu permasalahan, oleh karena itu telah banyak penelitian pada tataran teoritis dan empiris dari sudut pandang fikih, ekonomi, dan sosial. Beberapa temuan studi terdahulu akan ditawarkan sebagai barometer bagi penulis:

Rina Maulina, “Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID 19 PT BPRS Baiturrahman” hasil penelitian khususnya yang dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona, yang mengatur tata cara restrukturisasi atau relaksasi kredit kepada debitur/debitur yang usahanya terdampak COVID-19.<sup>6</sup>

Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam hasil”, penelitian Berdasarkan temuan kajian, Dalam memberikan

---

<sup>6</sup> Rina Maulina, “Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di Pt. Bprs Baiturrahman”, *Jurnal Utu*, (2021), hlm. 9.

restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah UMKM akibat pandemi Covid-19, bank syariah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 03/2014, yang hanya dapat diberikan kepada nasabah yang kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank karena usahanya.<sup>7</sup>

Nur Fitriani, “Addendum Akad Murabahah Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Studi Di Bri Syariah Kantor Cabang Malang)”, hasil penelitian Perubahan ini harus dikaji dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI, karena dalam hukum Islam jual beli harus dilandasi syariah dan berdampak.<sup>8</sup>

Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna “Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)” Menurut temuan studi dalam praktiknya, bank seringkali tidak berusaha untuk mengelola masalah ini. Pada hakikatnya, ekonomi Islam mencari keuntungan sekaligus menjunjung tinggi paham ta'awun, atau saling tolong-menolong dan kepuasan antara konsumen dan kreditur, agar roda ekonomi Islam tetap berputar. Lelang hipotek langsung jarang diadakan oleh bank.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No.2 (2021), hlm. 1.

<sup>8</sup> Nur Fitriani, “Addendum Akad Murabahah Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Studi Di Bri Syariah Kantor Cabang Malang)”, *Jurnal UIN Malang*, hlm. 1.

<sup>9</sup> Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna, “Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)”, *Jurnal QadāuNā*, Volume 1 Nomor 2 (April 2020), hlm. 2.



Bunga Putri Meilinda, Aminullah Achmad Muttaqin “Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan, Fdr, Dan Npf Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia)”, kajian restrukturisasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada masa pandemi covid-19 sebesar 0,430932, sedangkan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pada masa pandemi covid-19 sebesar -0,428821. Namun, NPF tidak memiliki pengaruh substansial terhadap profitabilitas perusahaan selama epidemi COVID-19.<sup>10</sup>

Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, Siwi Nugraheni, “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BJB Syariah KCP Bogor”, hasil penelitian Bank BJB Syariah KCP Bogor telah menetapkan pedoman identifikasi debitur terdampak COVID-19. Selanjutnya, pelaksanaan restrukturisasi tersebut memperhatikan Fatwa DSN MUI No. 47,48,49 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.<sup>11</sup>

Haidar Ali, Adi Setiawan, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi COVID 19 Di Bank Muamalat Madiun”. temuan penelitian Permasalahan pendanaan Kantor Cabang Bank Muamalat Madiun berkembang sebagai

---

<sup>10</sup> Bunga Putri Meilinda, Aminullah Achmad Muttaqin, “Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan, Fdr, Dan Npf Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia)”, *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2021), hlm.12.

<sup>11</sup> Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, Siwi Nugraheni, “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BJB Syariah KCP Bogor”, *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember (2021), hlm. 3.

akibat dari keterbatasan dokumen administrasi sertifikasi yang harus dilengkapi nasabah.<sup>12</sup>

Dody Wijaya Hard, Muhammad Ilham “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Di masa Covid-19 Tahun 2020”, temuan studi tentang metode dan taktik untuk menyelamatkan keuangan sebagai upaya bank syariah untuk mereposisi pendanaan melalui renegotiasi kontrak dan refinancing dalam kontrak pembiayaan untuk meningkatkan posisi pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah.<sup>13</sup>

Arif Hariyanto, Moh. Asra & Wilda Al-Hanun, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia” hasil penelitian Kasus pembiayaan bermasalah terjadi secara tidak terduga, karena pada umumnya sebelum mengalami fase bermasalah, pihak bank akan memberikan peringatan kepada nasabah secara kekeluargaan pada tahap ini<sup>14</sup>

Tahta Fikruddin, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Sekabupaten Demak di Kabupaten Demak”, adopsi manajemen risiko pembiayaan murabahah menyebabkan 3 BMT beroperasi dengan sukses dan 2 BMT beroperasi sangat efektif, tanpa tanda-tanda NPF BMT, menurut temuan penelitian. Pendekatan manajemen risiko yang dikenal sebagai

---

<sup>12</sup> Haidar Ali, Adi Setiawan, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun, merupakan”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03 Nomor 01 (Juni 2021), hlm. 2.

<sup>13</sup> Dody Wijaya Hard, “Muhammad Ilham Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Di masa Covid-19 Tahun 2020”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 2.

<sup>14</sup> Arif Hariyanto, Moh. Asra & Wilda Al-Hanun, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 12, No. 2, (Desember 2018), hlm. 1.

"transendentalisme" digunakan untuk mengatasi bahaya yang terkait dengan pembiayaan murabahah.<sup>15</sup>

Tazkya Putri Amelia dkk, "Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa)", hasil temuanKesimpulan restrukturisasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bank syariah mandiri cabang Pondok Kelapa.<sup>16</sup>

Jhoni Asmara dkk, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)", hasil penelitian faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dan penyehatan bank .<sup>17</sup>

"Pengaruh Pandemi COVID 19 Terhadap perjanjian", Merupakan Jurnal Penelitian Dr. Aminah M.Si, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Temuan studi Pandemi COVID 19 dapat dijadikan sebagai bukti mengapa para pihak yang bersepakat tidak dapat mencapai suatu bentuk kesepakatan dalam kesepakatan tersebut, perjanjian disebabkan adanya *overmacht*.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Tahta Fikruddin, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Sekabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3 No 2 (2015), hlm. 2.

<sup>16</sup> Tazkya Putri Amelia dkk, "Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa)", *Jurnal Perbankan*, (2015), hlm. 1.

<sup>17</sup> Jhoni Asmara dkk, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 3 (Agustus 2019), hlm. 2.

<sup>18</sup> Aminah, "pengaruh Pandemi COVID 19 Terhadap perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, vol 7 no. 1, (Juni 2020), hlm. 3.

Faisal, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah untuk Meningkatkan Manajemen Risiko dan Penerapan Praktik Kehati-hatian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>19</sup>

Beberapa penulis telah mengkaji penelitian terkait restrukturisasi. Beberapa di antaranya sudah disebutkan. Dalam hal metode penelitian, riset kualitatif menjadikan landasan peneliti untuk menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan dengan pendekatan normatif. Riset ini mengandalkan dua analisis data seperti tampilan primer dan tampilan sekunder. Metode deskriptif analitis hukum ekonomi syariah tentunya memberikan pandangan yang berbeda dari beberapa penelitian diatas sehingga penelitian ini lebih di khususkan pada analisis hukum ekonomi syariah serta perlindungan dan kepastian hukum digunakan untuk menganalisis data teori yang digunakan dan akan diimplementasikan dalam penelitian ini memiliki kesamaan akan tetapi berbeda dalam beberapa teori seperti teori efektivitas, analisis hukum ekonomi syariah dan teknik bola salju (*snow ball*) digunakan untuk mengidentifikasi metodologi penelitian karena penelitian ini tidak hanya mewawancarai satu objek penelitian, Meskipun demikian, objek penelitian ini adalah tiga Bank Syariah Indonesia Kota Manado.

---

<sup>19</sup> Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No 3 (2011), hlm. 1.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas**

Padanan kata efektif yang berarti berhasil, sedangkan Efektivitas, sebagaimana didefinisikan oleh Ekosusilo dan Kasihadi, merupakan kondisi yang yang memperjelas tingkat keberhasilan dalam suatu perencanaan dengan melihat beberapa indicator yang dijadikan bahan analisis.<sup>20</sup>

Frasa teori keefektifan hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, *Effectiveness of the Legal Theory* dalam bahasa Belanda disebut *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, Teori *Wirksamkeit der Rechtlichen*. Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk ditaati dan ditegakkan tanpa pandang bulu oleh semua anggota masyarakat, termasuk aparat pemerintah dan warga negara biasa, karena setiap orang sama di mata hukum. Namun, peraturan yang ada mungkin tidak selalu berfungsi sebagaimana dimaksud atau dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Seringkali disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan, Namun, ini mungkin karena aparat penegak hukum Organisasi Kesehatan Dunia tidak ketat dalam melaksanakan aturan ini, atau karena orang-orang di Organisasi Kesehatan Dunia tidak ingin mematuhi undang-undang saat ini, lebih memilih untuk mengadopsi undang-undang atau peraturan yang dianggap tidak efektif..<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Candra Wijaya dan Muhammad Rifai, *Dasar-Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien)*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 177.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Penerbit NusaMedia, 2006), hlm. 38.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas terkait efektivitas dalam hal ini menjadi pertimbangan apakah sebuah kebijakan yang diberlakukan serta memberikan dampak yang baik dalam solusi penyelesaian permasalahan yang ada dalam koneksi sebuah teori yang dipaparkan dalam penelitian ini peneliti melihat struktur dan prinsip dalam efektivitas hukum terhadap suatu kebijakan dengan melihat beberapa faktor faktor terhadap berhasil tidaknya suatu kebijakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

## **2. Restrukturisasi**

Dengan menjadwal ulang, mengubah persyaratan, atau mengubah struktur keuangan, restrukturisasi bertujuan untuk membuat pembiayaan atau piutang yang sulit menjadi lebih baik sehingga debitur dapat memenuhi komitmennya. Restrukturisasi merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang awalnya disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Jika makna kata restrukturisasi ditelaah, artinya adalah strategi untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja.<sup>22</sup>

*Rescheduling* Merupakan perubahan dalam jadwal pembayaran pelanggan keuangan selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini bank memberikan keuntungan kepada nasabah berupa penambahan waktu pembayaran sesuai dengan perjanjian antar nasabah dan bank. Jadi, pelanggan bebas kehilangan kendali untuk jangka waktu tertentu, atau situasi ekonomi masih memburuk karena berbagai faktor, dan pelanggan dalam kesulitan. Ketentuan prosedur ini

---

<sup>22</sup> Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (2011), hlm. 485.

memungkinkan nasabah untuk melihat jangka waktu perpanjangan jangka waktu pembayaran keuangan.

*Reconditioning* adalah modifikasi beberapa bagian dalam pembiayaan dengan tidak menambahkan jumlah pokok yang terutang kepada pihak perbankan. Penjadwalan angsuran, jumlah pembayaran, modifikasi rasio, dan pembagian keuntungan adalah contoh rekondisi.

Restrukturisasi Nasabah Bank diharapkan dapat bekerja sama dengan tetap menghormati segala bentuk aturan dan kesepakatan yang dirundingkan antara para pihak. Kerjasama yang berkesinambungan memberikan perlindungan hukum dan kepercayaan tanpa merugikan nasabah atau bank. Bank membutuhkan nasabah untuk bersedia membayar cicilan sebelum akhir masa restrukturisasi yang dinyatakan jika mereka mampu membayar sebelum waktu itu.

Adapun dasar Hukum Restrukturisasi antara lain, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Penyakit Coronavirus (Pojk Stimulus Dampak Covid-19), Fatwa DSN MUI No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali tagihan *Murabahah*, Fatwa DSN MUI No: 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi akad *Murabahah*.

### 3. Pembiayaan Murabahah

Akad murabahah, sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/V/2000, terdiri dari penjualan suatu barang dengan menegaskan harga pembelian kepada pembeli, yang kemudian membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai sarana keuntungan.<sup>23</sup>

Keselarasan antara pihak nasabah dan perbankan dalam suatu akad murabahah, tanpa pembayaran atau bagi hasil sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Analisis dan Identifikasi Resiko uraian sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan (*financing risk*) penyebab dari nasabah yang wan prestasi
2. Risiko pasar yang terjadi apabila ada perubahan mata uang asing dan fluktuasi nilai tukar dalam akad murabahah.<sup>24</sup>

### G. METODE PENELITIAN

#### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Objek yang dibahas yaitu Bank Syariah Indonesia Kota Manado, jenis penelitian kualitatif merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah yang muncul sebagai akibat individu atau kelompok dari masalah-masalah sosial. Meliputi dan

<sup>23</sup> Abd.Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

<sup>24</sup> Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Kencana, 2019), hlm.174.



menguraikan pertanyaan dan proses yang muncul, memperoleh data berdasarkan lokasi dan kondisi, menganalisis data secara induktif, mengelola data dalam lingkup kecil untuk dijadikan tema universal, dan membuat interpretasi filosofi data, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pimpinan, pegawai bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia Kota Manado, serta nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.<sup>25</sup>

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong menginterpretasikan pemikiran bahwa penemuan ilmiah kualitatif merupakan metode pengumpulan informasi dalam bentuk deskriptif dari individu.<sup>26</sup> Pendekatan deskriptif mengintegrasikan sekaligus (analitik) mendeskripsikan..<sup>27</sup>

#### *b) Metode Pendekatan*

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian normatif empiris merupakan alat analisis. Studi hukum yang mengeksplorasi penerapan norma normatif (kode, peraturan, atau kontrak) untuk kejadian hukum sosial tertentu dikenal sebagai studi hukum normatif empiris.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder untuk menyelidiki asas-asas hukum, kaidah-kaidah, norma-norma, dalam suatu peraturan perundang-undangan lain, serta konsep-konsep hukum, pendapat dan doktrin hukum, dan

---

<sup>25</sup> Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 330.

<sup>26</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 4.

<sup>27</sup> Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 133.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

kaidah-kaidah. Melalui studi buku teks, undang-undang, dan dokumen terkait penelitian lainnya.<sup>29</sup>

Studi hukum ini merupakan jenis riset yang terkenal dan dikembangkan dalam studi hukum. Dalam menganalisis data hukum dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, digunakan pendekatan normatif-hukum. Soerjono Sukamto mengacu pada metode pemeriksaan bahan pustaka sebagai penelitian peraturan atau penelitian kepustakaan.<sup>30</sup>

Piter Mahmud Marzuki mengklaim memastikan pendekatan hukum dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi. Teknik hukum ini memungkinkan studi praktis untuk menetapkan apakah undang-undang dan undang-undang lainnya konsisten dan cocok, atau apakah undang-undang dan konstitusi konsisten dan sesuai, atau apakah peraturan, undang-undang, dan kebijakan konsisten dan sesuai. Temuan penelitian dibahas untuk menyelesaikan masalah saat ini.<sup>31</sup>

*c) Jenis dan Sumber Data*

Data yang akan dipakai dalam menganalisis suatu permasalahan yang dikaji dengan uraian berikut:

- 1) Data primer adalah segala bentuk informasi terbaru dan pembaharuan yang kumpulkan sendiri (atau yang berasal dari sumber asli atau dari awal), data primer pada dasarnya mengacu pada data

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>30</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 14.

<sup>31</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana), 2021, hlm. 134.

*real-time* atau data yang terus berkembang setiap waktu, data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui wawancara, kuesioner dan survei<sup>32</sup>

- 2) Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tanpa fokus khusus pada masalah yang dihadapi. Informasi ini dapat diakses secara bebas; untuk penelitian ini, sumber sekunder meliputi buku, makalah, jurnal, dan situs web yang memiliki kesesuaian dengan penelitian yang diteliti.<sup>33</sup>

d) *Metode Pengumpulan Data*

1) Observasi

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperhatikan setiap jenis perilaku dan aktivitas yang peneliti serap, pahami, atau dokumentasikan secara terorganisir atau memberikan beberapa pandangan dan pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari suatu permasalahan yang akan dianalisis dan dikaji dalam kegiatan yang terealisasikan pada kondisi serta keadaan. Dalam hal ini, peneliti kualitatif terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari non-resources hingga full-time sources. Pada dasarnya, observasi bersifat terbuka; dengan demikian, peneliti memberikan pertanyaan yang sesuai dengan

---

<sup>32</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

topik pembahasan permasalahan kepada informan, menunjukkan bahwa narasumber bebas memberikan perspektifnya sendiri.<sup>34</sup>

Tindakan mengamati pola tingkah laku yang dilakukan dan kondisi yang sesuai dalam memperoleh informasi berupa keadaan yang diharapkan didefinisikan sebagai pengamatan. Karena apa yang diungkapkan oleh seseorang tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan, observasi merupakan langkah atau pola yang penting dalam memperoleh penjelasan atas masalah penelitian.<sup>35</sup>

Penelitian ini yang dijadikan obek adalah sebagai berikut:

Tempat, atau lokasi interaksi sosial dalam situasi sosial. Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi merupakan lokasi dalam penelitian untuk menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan.

*Aktor*, atau yang bersangkutan terhadap permasalahan tersebut, aktor yang akan dijadikan bahan informasi terkait beberapa permasalahan yang peneliti temui dalam lokasi penelitian sebagai sumber data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan adalah pemimpin, karyawan, dan pelanggan (Nasabah). Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi.

Aktor terlibat dalam aktivitas keadaan yang dilakukan. Kegiatan yang terpantau adalah kegiatan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di

---

<sup>34</sup> Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 330.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 229- 237.

Bank Syariah Indonesia di masa pandemi COVID 19. KC Manado Kairagi, KC Manado Mantos, dan KC Manado Megamas.<sup>36</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara Penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara tatap muka, wawancara partisipan, wawancara telepon, atau wawancara kelompok terarah pada kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara yaitu pimpinan, pegawai bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado, serta nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.<sup>37</sup>

## 3) Dokumentasi

Dokumen dapat bersifat publik (surat kabar, laporan, dan laporan kantor) atau pribadi (misalnya, buku harian, surat, dan email).<sup>38</sup> Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya kolosal yang dibuat oleh seorang individu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 229.

<sup>37</sup> Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 254.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 330.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm .240.

e) Teknik untuk mengkaji data

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Tampilan sumber dari informan yang didapatkan didalam lokasi sangatlah banyak, dan harus dikelola dengan cermat. Semakin banyak waktu yang dihabiskan para ilmuwan di lapangan, semakin banyak data yang mereka kumpulkan, kompleks dan rumit. Akibatnya, sangat penting untuk melakukan secepat mungkin, analisis data melalui reduksi data. Meringkas, memilih poin kunci, berkonsentrasi pada informasi penting, dan mencari tema dan pola adalah bagian dari proses reduksi data.

Peneliti memilih substansi dari informasi yang masuk dalam topik penelitian selama fase ini. Langkah pertama adalah reduksi data karena data yang terkumpul sudah banyak, sehingga tidak mengesampingkan materi yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Penyajian data

Tampilan data adalah laporan visual atau representasi dari sekumpulan proses data dan informasi diperoleh sebagai konsekuensi dari reduksi data, menghadirkan pengumpulan data dan kesimpulan. Prosedur kedua peneliti digunakan dalam hal ini. Ketika data dihasilkan, proses reduksi data digunakan untuk menentukan bagaimana data akan disajikan. Informasi yang

diberikan kemudian akan berfungsi sebagai dasar untuk membuat penilaian.

Oleh karena itu, kondisi tersebut merupakan Langkah selanjutnya, dimana data hasil reduksi data diambil, diolah, dan disajikan untuk memberikan landasan inferensi.

### 3) Kesimpulan

Sejak awal penelitian, kesimpulan telah dicapai dalam studi kualitatif. Temuan ini masih awal, kabur, dan meragukan, tetapi seiring bertambahnya jumlah data yang dikumpulkan, temuan ini menjadi lebih mendasar..

Tahap akhir peneliti adalah untuk mencapai kesimpulan. Tahap ini berfokus pada membuat penilaian berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis dan mengkaji lebih dalam data yang telah direduksi dan ditampilkan. Tafsir tersebut berupa deskripsi atau narasi

informasi yang diperoleh dari telaah kritis terhadap Hukum Ekonomi Syariah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Yang akan menjadi rencana pembahasan untuk mendukung semua proses dalam penulisan penelitian diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama diawali dengan pembahasan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab kedua adalah kajian teori yang relevan dalam penelitian efektivitas restrukturisasi pembiayaan murabahah di masa pandemi COVID 19, Konsep Efektivitas, Hukum, Asas dan dasar Hukum Akad, Restrukturisasi, dasar hukum, rukun dan syarat restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah, teori murabahah, Dasar Hukum murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Mekanisme Murabahah Resiko Perbankan, manajemen risiko perbankan, Prinsip Perbankan

Selanjutnya pada Bab ketiga membahas lebih dalam lokasi penelitian, Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, Megamas dan Kairagi, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di masa pandemi COVID 19, Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, Letak Geografis, Visi Misi, Struktur Organisasi, Job Deskripsi, Produk Perbankan Syariah

Bab empat merupakan hasil penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi COVID 19 pada Bank Syariah Indonesia KC Manado Mantos, KC Manado Megamas dan KC Manado Kairagi, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* di masa pandemi COVID 19. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* di masa pandemi COVID 19. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Undang Undang, Peraturan dan Fatwa DSN Tentang Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* di masa pandemi COVID 19

Bab lima merupakan bagian akhir dalam penelitian yang mencakup bagian Penutup, kesimpulan, saran, bibliografi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kota Manado yang terbagi dalam 3 kantor cabang BSI KC Manado Mantos, BSI KC Manado Mantos dan BSI KC Manado Kairagi, dengan judul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah” maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain :

1. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kota Manado Bentuk akad paling awal dan terpenting yang digunakan dalam kegiatan keuangan berbasis syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 kemudian mengkodifikasi ketentuan utama akad-akad tersebut. Aturan sebelumnya justru lebih luas dan memberikan kecenderungan yang lebih jelas dan tegas, bahkan jika UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan. dalam penerapan fatwa DSN MUI 47 -MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah pada Bank Syariah Indonesia kota Manado dengan disusul oleh peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease Pada tahun 2019, memberikan dampak yang baik dalam dunia perbankan

serta menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah agar kondisi perbankan syariah yang sehat pada masa pandemi COVID 19. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam restrukturisasi pembiayaan murabahah.

2. Keberhasilan implementasi restrukturisasi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dihasilkan dari perbankan syariah. Akibatnya, restrukturisasi sangat membantu nasabah yang terkena dampak pandemi COVID 19 dengan daya bayar angrusuran yang menurun dari pada biasanya, Bank Syariah Indonesia Kota Manado mempunyai stretegi yang baik setelah dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yaitu dengan adanya inovasi- inovasi yang dikembangkan antara lain pendampingan kepada nasabah yang telah dilakukan restrukturisasi sehingga Langkah tersebut menjadikan peluang oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka pasca direstrukturisasi.

## **B. SARAN**

Peneliti membuat rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi tercantum di bawah ini.:

1. Pihak Perbankan memberikan informasi dan komunikasi yang baik dengan nasabah sebelum dan sementara proses perjanjian agar dapat terjalin komunikasi yang jelas diantara pihak nasabah dan pihak perbankan.

2. Dalam isi akad perjanjian lebih menjelaskan dan menyebutkan daya mampu bayar pihak nasabah serta aturan aturan dalam Restrukturisasi.
3. dalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan terkait perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak perbankan yang pada dasarnya perjanjian dilakukan oleh pihak nasabah dan perbankan syariah, serta di dalam undang-undang lebih dijelaskan dalam bab atau pasal tersendiri tentang nasabah.
4. Nasabah harus membaca dan memahami dengan detail isi dalam perjanjian perbankan serta mendalami isi perjanjian dan beberapa poin yang harus dilakukan dalam perjanjian perbankan.
5. Nasabah harus realistis dalam pengajuan pembiayaan dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan pendapatan.
6. Pendampingan dan pengawasan terhadap prospek usaha nasabah pasca restrukturisasi pembiayaan murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL- Qur'an

Al-Quran dan Terjemahan. "Kementerian Agama RI" Jakarta: Kitab Suci Al-Quran, 2012.

### Fikih / Ushul Fikihh/ Hukum

AAOIFI, The Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions Shariah Standars, Manama Kingdom Of Bahrain: SABB, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.

Aminah, "pengaruh Pandemi COVID 19 Terhadap perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, vol 7 no. 1, Juni 2020.

Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Arif Hariyanto, Moh. Asra & Wilda Al-Hanun, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 12, No. 2, Desember 2018.

Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global), Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ayub, Muhammad. Analisis Kuantitatif Pembiayaan Perusahaan Pertanian, Bogor: PT IPB Press, 2013.

———, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Binti Nur, Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Bunga Putri Meilinda, Aminullah Achmad Muttaqin, "Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan, Fdr, Dan Npf Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama

- Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia)”, *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 7 No. 1 Juni 2021.
- Campbell, JP, *Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness*, New York: McGraw-Hill, 1970.
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dody Wijaya Hard, “Muhammad Ilham Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Di masa Covid-19 Tahun 2020”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 2 2021.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No 3 2011.
- Fikruddin Tahta, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2 2015, hlm. 255-270.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haidar Ali, Adi Setiawan, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun, merupakan”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03 Nomor 01 Juni 2021.
- Ibnu, Abidin, Al-Dur Al-Mukhtar, *Digital Library, al-Mkatabah al- Syamilah, al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Idroes, Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Invancevich, Gibson JL JM, *Organisasi, Terjemahan Agus Dharma*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Jhoni Asmara dkk, “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 3 Agustus 2019.

- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Machmud, Amir, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Erlangga, 2010.
- Miftakhul, Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazdab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mustofa, Imam, *FIQIH MUAMALAT Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nur Fitriani, "Addendum Akad Murabahah Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Studi Di Bri Syariah Kantor Cabang Malang)", *Jurnal UIN Malang*, 2019.
- Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna, "Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo)", *Jurnal QaḍāuNā*, Volume 1 Nomor 2 April 2020.
- OJK, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," 2016, 1–166. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita,kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku-Standar-Produk-Murabahah.pdf>.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009.
- Putriani, Rinanda, *Dampak Wabah Virus Corona Bagi Indonesia*, Jakarta: Tempo Publishing, 2020.
- Rianto, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Ridwan, Muhammad, *Kontruksi Bank Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, Siwi Nugraheni, “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BJB Syariah KCp Bogor”, *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2021
- Rina Maulina, “Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di Pt. Bprs Baiturrahman”, *Jurnal Utu*, 2021.
- Ririn Riani, “Dampak Restrukturisasi Utang Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Kasus Pada PT X )” 1, no. 1 (2020): 66–75.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Fiancing Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisis Dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- , *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No.2 2021.
- Rosalina, Iga, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya* 1 (2012): 0–216.
- Sambas, Ali M, *Konsep Efektivitas Pembelajaran*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Samarqandi, Illauddin, *Tuhfah Al-Fuqahah. Vol. II. Digital Library*, al-Maktabah al- Syamilah, al-Isdar al-Sani, 1998.
- Silalahi, Ulber, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- somad, Abdul, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Subadi, Eka Jaya, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: Nusa Media, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Supadie, Didiék Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Syafe" i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tahta Fikruddin, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Sekabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3 No 2 2015.
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, (Jakarta : *Jurnal STIEIPWI*, 2020), Vol.22 No. 01, April 2020, hlm. 22
- Tazkya Putri Amelia dkk, "Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa)", *Jurnal Perbankan*, 2015.
- Umam, Khotibul, *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wahba, Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Aditullah (Ahli Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk.)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPEE Usakti, 2009.
- Zainul, Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.